



KEADIPAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR **3497** /UN26/KP/2021

TENTANG

PENGANGKATAN PANITIA MUKTAMAR NU DI PROVINSI LAMPUNG

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang: a. bahwa Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memutuskan pelaksanaan Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama (NU) akan dilaksanakan di Provinsi Lampung pada 23 hingga 25 Desember 2021;
- b. bahwa Jelang pelaksanaan kegiatan, Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Lampung sebagai koordinator kesehatan kegiatan muktamar menggelar rapat koordinasi daerah pemangku kebijakan kesehatan, di ruang sidang utama lantai 2 Rektorat Unila, Selasa, 14 Desember 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu mengangkat Panitia Muktamar NU di Provinsi Lampung yang ditetapkan dengan keputusan Rektor Universitas Lampung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembar Negara Nomor 5500);

5. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 518);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47)
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN PANITIA MUKTAMAR NU DI PROVINSI LAMPUNG.

KESATU : Mengangkat Panitia Muktamar NU di Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Panitia Muktamar NU di Provinsi Lampung bertugas:

1. Melakukan registrasi daftar ulang terhadap peserta Muktamar NU;
2. membantu pelaksanaan sarana dan prasarana serta melakukan pelayanan terhadap 1150 peserta Muktamar NU yang menginap di RSPTN dan Rusunawa.

KETIGA : Panitia Muktamar NU di Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Lampung.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 29 November 2021
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI
NIP 196112301988031002



Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Kepala Biro;
3. Para Dekan.

Universitas Lampung

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : ~~3497~~ UN26/KP/2021

TANGGAL : ~~29~~ NOVEMBER 2021

TENTANG : PENGANGKATAN PANITIA MUKTAMAR NU DI PROVINSI LAMPUNG.

Susunan Panitia Muktamar NU di Provinsi Lampung

- Pengarah : Prof. Dr. Karomani, M.Si.
- Anggota Pengarah : 1. Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S.
2. Prof. Dr. dr. Asep Sukohar, S.Ked., M.Kes.
3. Prof. Dr. Drs. Yulianto, M.S.
4. Prof. Suharso, Ph.D.
5. M. Basri, M.Pd.
- Koordinator Utama : Budi Sutomo, S.Si., M.Si.
- Sekretaris Koordinator : Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos., M.IP.
- Wakil Koordinator : 1. Rudy, S.H., LL.M., LL.D.
2. Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
3. Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
4. Dr. Eng. Suropto Dwi Yuwono, M.T.
5. Dr. Eng. Helmy Fitriawan, S.T., M.Sc.
6. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.
7. dr. Ratna Dewi Puspita Sari, Sp. OG.
8. Prof. Yuliansyah, S.E., M.SA.
- Kesekretariatan : 1. Dr. Farida Aryani, M.Pd.
2. Mochamad Iwan Satriawan, S.H., M.H.
3. Nailia Adilah H.
4. Ridho Solehurrohman
5. Dr. Kusuma Adhianto
6. Eko Rahmadi, M.T.
7. M. Nawa Bukhairi, A.Md.
- Acara : 1. Siti Khoiriah, S.H.I., M.H.
2. Unang Mulkhan, S.AB., M.B.A., Ph.D.
3. Dr. Nanang Trenggono
4. Drs. Kahfie Nazaruddin, M.Hum.
5. Diky Hidayat, S.Si., M.Sc.
6. Dr. dr. Rasmi Zakiah Oktarlina

Perlengkapan

- : 1. Dr. Mualimin, M.Pd.I.
- 2. Hero Satrian Arief, S.E., M.H.
- 3. Suparman Arif, S.Pd., M.Pd.
- 4. Dr. Muslim Ansori, S.Si., M.Si.
- 5. Drs. Mahpul, M.A, Ph. D.
- 6. Suroto, S.Pd., M.Pd.
- 7. Muhisom, S.Pd.I., M.Pd.I.
- 8. Fitriadi
- 9. Marzius Insani, M.Si.

Akomodasi dan Transportasi

- : 1. Sulaemi, S.H., M.H.
- 2. Ida Ropaida, S.E., M.M.
- 3. Muslimin, S.E., M.Sc.
- 4. Drs. Zulkarnain
- 5. Dr. Riswandi, M.Pd.
- 6. Agung Kusuma Wijaya
- 7. Depri Liber Sonata, S.H., M.H.
- 8. Dr. M. Sukirlan, M.A.

Media Center, Dokumentasi
Dan TIK

- : 1. Muhammad Komarudin, M.T.
- 2. Dr. Ageng Sadnowo, M.T.
- 3. Dr. Ryzal Perdana, S.Pd., M.Pd.
- 4. M. Badrul Huda, S.I.Kom.
- 5. Unila TV

Kesehatan

- : 1. dr. Winda Trijayanthi Utama, S.H., MKK.
- 2. dr. Helmy Ismunandar, Sp.OT.
- 3. Dr. dr. Evi Kurniawati, S.Ked., M.Sc.
- 4. dr. Ari Wahyuni, Sp.An.
- 5. dr. Rani Himayani, Sp.M.
- 6. dr. Ratna Dewi Puspita, Sp.OG.

Konsumsi

- : 1. Dr. Ade Imelda
- 2. Dr. Atik Rusdiani
- 3. Dr. Eng. Dikpride Despa, M.T.

Keamanan

- : 1. Komandan Satpam
- 2. Wakil Komandan Satpam

Bazar

- : 1. Novita Nurdiana, M.Pd.
2. Munirul Ikhwan, M.Pd.I.
3. Nurwahidin, M.Pd.I.
4. Dr. Abdul Aziz
5. Nirwana Hamid, M.Pd.I.
6. Kunainah Afroyim, M.Pd.
7. Dedi Junaidi Al Hidayah, M.Pd.
8. Arrohmatan, M.Pd.
9. Diana, M.Pd.I.
10. Jalaluddin, M.P.I.
11. Nasikin
12. Fitri
13. Lusti
14. Arum
15. Fadhila
16. Septian
17. Riyan
18. Ratih
19. Juli

Ditetapkan di Bandar Lampung
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,


KAROMANI
NIP 196112301988031002 